

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, Indonesia Telp. 62-21-489 4989, 489 5040, Fax. 62-21-489 4815, 489 2884

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR: PER/182A/ \$\Z\$ /2008 TENTANG

TATA CARA EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) ESELON I DAN ESELON II TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penilaian terhadap akuntabilitas kinerja yang tersaji dalam LAKIP LAPAN tahun 2007 perlu ditetapkan tata cara evaluasi LAKIP Eselon I dan Eselon II Tahun 2007;
- b. bahwa dengan dilaksanakan penilaian terhadap LAKIP Eselon I dan Eselon II tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja unit kerja secara berkesinambungan;

Mengingat

- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
 - 5. Keputusan Kepala LAPAN Nomor: Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor: Per/008/I/2008:

Memperhatikan...

PERATURAN KEPALA LAPAN
NOMOR: Par 1/82A /x/2008
TANGGAL: UCI 2008

Memperhatikan: Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

B/1196/M.PAN/04/2008 tentang Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL TENTANG TATA CARA EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) ESELON I DAN ESELON II TAHUN

2007.

PERTAMA: Memberlakukan Tata Cara Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Eselon I dan Eselon II Tahun 2007

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEDUA: Tata Cara Evaluasi LAKIP ini digunakan secara terbatas hanya untuk

evaluasi LAKIP 2007 pada tahun 2008.

KETIGA: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 10 OCT 2008

Kepala

Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.

IK INDON